

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Alamat: Jl. Walisongo No. 3-5 Telp. 7604554, 76024334, Fax. 7601293 Semarang 50185

PENGUMUMAN

Nomor: 5598/Un.10.0/R.2/KU.02.00/12/2021

PEMBAYARAN UKT/SPP MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA 3 (D-3), SARJANA (S-1), PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S-3) UIN WALISONGO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 186 Tahun 2021 tertanggal 25 Maret 2021 tentang Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun Akademik 2021/2022, maka dengan ini diumumkan bahwa pembayaran UKT dan SPP mahasiswa UIN Walisongo diatur sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Mahasiswa Program Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3) Mahasiswa angkatan 2014/2015 s.d 2020/2021 membayar UKT sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), PMA Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama, KMA Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015-2016, KMA 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017, KMA 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018, KMA 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018-2019, KMA 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020, KMA 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021, dan KMA 176 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2021-2022.
- b. Mahasiswa Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3) membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai dengan PMK No.162/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Cara Pembayaran

Pembayaran UKT/SPP Mahasiswa UIN Walisongo dilakukan melalui *Host to Host* (H2H) pada Bank yang ditunjuk yaitu **Bank Jateng Cabang Syariah/Bank Jateng**, **Bank BTN**, **Bank BTN Syariah**, dan **Bank Syariah Indonesia**.

- 3. Tempat dan Waktu Pembayaran
 - a. Pembayaran UKT dan SPP dilaksanakan melalui teller pada Bank Jateng Cabang Syariah atau Bank Jateng, Bank BTN, Bank BTN Syariah, dan Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia.
 - b. Pembayaran UKT dan SPP juga bisa dilakukan melalui e-chanel (ATM/e-banking dsb) pada Bank Syariah Indonesia, Bank BTN, Bank BTN Syariah dan Bank Jateng.
 - c. Petunjuk tentang cara pembayaran pada bank dapat dilihat di laman http://uinws.link/panduanukt.
 - d. Waktu pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa program D-3, S-1, dan Pascasarjana: tanggal 3 s.d 21 Januari 2022.
 - 2) Mahasiswa baru semester genap Program Pascasarjana: tanggal 19 s.d 28 Januari 2022.
 - 3) Pembayaran hari terakhir melalui teller pada pukul 15.00 WIB dan untuk *e-channel* pada pukul 23.59 WIB.

4. Pengajuan Cuti:

- a. Bagi mahasiswa yang akan mengambil cuti harus mengajukan permohonan pada kurun waktu tanggal 13 Desember 2021 21 Januari 2022.
- b. Pengajuan cuti bagi mahasiswa D-3 dan S-1 dilakukan melalui sistem informasi akademik (https://akademik.walisongo.ac.id).
- c. Pengajuan cuti bagi mahasiswa program Magister dan Doktor dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan Fakultas/Pascasarjana.
- 5. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan dan tidak mengajukan permohonan cuti akan mendapat status **NON AKTIF**.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor Bidang AUPK,

HOLIQ 1

Rektor.

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Walisongo;
- 2. Para Wakil Rektor UIN Walisongo:
- 3. Para Dekan Fakultas UIN Walisongo;
- 4. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo:
- 5. Kepala Biro AAKK UIN Walisongo:
- 6. Kepala Biro AUPK UIN Walisongo;
- 7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo;
- 8. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Walisongo:
- 9. Kepala PTIPD UIN Walisongo:
- 10. Bendahara BLU dan Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Walisongo.
- 11. PT. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang;
- 12. PT. Bank BTN Persero Cabang Semarang;
- 13. PT. Bank BTN Syariah Cabang Semarang;
- 14. PT. Bank Syariah Indonesia KC Semarang MT. Haryono.